



**PENETAPAN**

Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Ng Kui Tjhau**  
Tempat Tanggal Lahir : Sei Duri, 18 – 10 – 1944  
Agama : Buddha  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Kp Rawa Selatan II No 48, 009/005 Kampung  
Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wahyudin, S.H., dan Sintia Buana Wulandari, S.H.**, para Advokat di kantor Konsultan Hukum RASKA & PARTNERS, beralamat di Jalan Bungur Besar 19 No. 13, Kemayoran Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuhusus tanggal 20 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 19 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Mei 2022 dalam Register Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon, di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Alm suami yang bernama Ng Kui Tjhau telah melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang bernama Tjung Khun Tjung pada tanggal, 21 April 1968; dilaksanakan di perkawinan dilangsungkan di Vihara Dharma Amurwa Bhumi secara adat dan kepercayaan yang dianut pemohon;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan pemohon dengan Alm. suaminya berstatus perawan dan pejaka;
3. Bahwa pemohon telah melakukan pernikahan secara agama dan keyakinan kedua pasangan;

Hal 1 dari 10 halaman, Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon dan Alm. suaminya bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Jl.Kp. Rawa Selatan II No 48, RT/RW 009/005, Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat;
5. Bahwa semenjak Pemohon dengan Alm suaminya melangsungkan perkawinan secara agama belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan secara adat/agama tersebut;
6. Bahwa Pemohon dengan alm suaminya belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2002 karena sakit, akta kematian terlampir;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon dengan alm suaminya, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memproses Permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon Ng Kui Tjhau dengan Tjung Khun Tjung yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 April 1968 di Vihara Dharma Amurwa Bhumi, Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa serta mengadili perkara a qou, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya permintaan ini- Pemohon menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, di mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

Hal 2 dari 10 halaman, Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. : 3171085810440002 Atas Nama NG KUI TJHAU yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, Tertanggal 19 Februari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. : 09.5008.121249.0846 Atas Nama THING KHUN TJUNG yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Rawa Johar Baru, , Jakarta Pusat, Tertanggal 12 Desember 1949, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. : 3171080801092068 Atas Nama NG KUI TJHAU yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, Tertanggal 18 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Vihara Il Dharma Amurwa Bhumi, tanggal 21 April 1968, perihal pemberkatan Pernikahan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor142/A.I.2a/31.71.08.1002/4/-071.562/e/2022 tanggal 26 April 2022, yang telah dikeluarkan kelurahan Kampung Rawa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi FOTO PERKAWINAN antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akte kelahiran No. 1389/DP/1971, tanggal 21 Juni 1971 atas nama FIDIWANTI FUI DJIN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akte kelahiran No. 2082/DP/1971, tanggal 1 September 1971 atas nama FUI SIM ALIAS SUDIFATI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akte kelahiran No. 463/JP/1974, tanggal 28 Februari 1974 atas nama JUN FUK, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Akte kelahiran No. 2475/JP/1976, tanggal 21 September 1976 atas nama FUI SAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Akte kelahiran No. 14171981, tanggal 11 November 1981 atas nama SIANTI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Hal 3 dari 10 halaman, Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan nomor 1416/PC.01.09. Tanggal 26 April 2022, yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti **P-2** dan **P-12** tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji, sebagai berikut:

1. Saksi **Ny. Susanti**.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari almarhum suami Pemohon (adik ipar Pemohon) ;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon di Vihara;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan adik Saksi yang bernama Tjung Khun Tjung;
- Bahwa Pemohon melakukan pernikahan tahun 1968;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan suami Pemohon setelah menikah tinggal bersama dan setelah dikaruniai anak juga tinggal bersama anak-anaknya
- Bahwa dalam pernikahan itu Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Fidiwanti Fui Djin, Fui Sin alias Sudifati, Jun Fuk, Fui San, dan Sianti;
- Bahwa suami Pemohon saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lupa kapan suami Pemohon meninggal dunia;

2. Saksi **Rikasari Tjahja**.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah di tahun 1968 dari cerita orang tua saksi dan juga cerita Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membuat surat pengesahan akta perkawinan;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa pada waktu Pemohon melangsungkan pernikahan, Saksi tidak hadir;

Hal 4 dari 10 halaman, Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan suami Pemohon setelah menikah tinggal bersama dan setelah dikaruniai anak juga tinggal bersama anak-anaknya ;
- Bahwa dalam pernikahan itu Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Fidiwanti Fui Djin, Fui Sin alias Sudifati, Jun Fuk, Fui San, dan Sianti;
- Bahwa suami Pemohon saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lupa kapan suami Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon dengan Tjung Khun Tjung yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 April 1968 dilaksanakan di Vihara Il Dharma Amurwa Bhumi, Jakarta Pusat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** s.d. bukti **P-12** yang masing-masing bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti **P-2** dan **P-12** tidak ditunjukkan aslinya, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji, yakni Saksi **Ny. Susanti** dan Saksi **Rikasari Tjahja**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat serta saksi-saksi tersebut, telah diajukan/dihadirkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini. Sedangkan bukti **P-2** dan **P-12** yang berupa fotokopi dari fotokopi baru memiliki nilai pembuktian jika didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. : 3171085810440002 Atas Nama NG KUI TJHAU yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, Tertanggal 19 Februari 2021, bukti **P-3** berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. :

Hal 5 dari 10 halaman, Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3171080801092068 Atas Nama NG KUI TJHAU yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, Tertanggal 18 Maret 2022, Pemohon (**Ng Kui Tjhau**) adalah seorang warga negara Indonesia yang lahir di Seiduri, tanggal 18 Oktober 1944, agama Budha, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Kp Rawa Selatan II No 48, 009/005 Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** berupa fotokopi Surat Pemberitahuan dari Vihara II Dharma Amurwa Bhumi, tanggal 21 April 1968, perihal pemberkatan Pernikahan, yang bersesuaian dengan bukti **P-5 dan P-6** berupa Surat Keterangan Nomor 142/A1.2a/31.71.08.1002/4/-71.562/e/2022 dan foto Perkawinan antara Pemohon dengan alm suami Pemohon, serta bukti P-7 s.d P-11 berupa akta kelahiran dari kelima anak Pemohon, yang didukung pula dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti benar, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Tjung Khun Tjung pada tanggal 21 April 1968 dilaksanakan di Vihara II Dharma Amurwa Bhumi Jakarta Pusat dan perkawinan dilangsungkan sesuai dengan adat dan kepercayaan yang dianut Pemohon. Pemohon dan suaminya tersebut bertempat tinggal dan membina rumah tangga Kp Rawa Selatan II No 48, 009/005 Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, sejak tahun 1968 hingga sekarang dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Fidiwanti Fui Djin, Fui Sin alias Sudifati, Jun Fuk, Fui San, dan Sianti, dan semenjak Pemohon dengan suaminya melangsungkan perkawinan secara adat/agama belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan secara adat/agama tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Ny. Susanti dan Rikasari Tjahja, telah terbukti benar, suami Pemohon yang bernama Tjung Khun Tjung telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam petitum permohonannya Pemohon menyebutkan, Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Tjung Khun Tjung belum pernah mendapatkan bukti perkawinan

Hal 6 dari 10 halaman, Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa akta perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sedangkan suaminya tersebut telah meninggal dunia, padahal pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("Undang-Undang Administrasi Kependudukan"), disebutkan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.*
- (3) *Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.*
- (4) *Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA/Kec.*
- (5) *Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA/Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.*
- (6) *Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.*
- (7) *Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.*

Menimbang, bahwa "Penduduk" yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, adalah suami isteri itu sendiri. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan: "*Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, pentingnya pencatatan perkawinan pada hakekatnya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami isteri itu sendiri;



Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan dalam Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dengan kutipan sebagai berikut:

Pasal 35 huruf a

*"Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan".*

Pasal 36

*"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan Di lakukan Setelah Adanya Penetapan Pengadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Pengadilan Negeri berwenang untuk menetapkan sahnyanya perkawinan yang belum dicatikan setelah lampau waktu 60 (enam puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (3), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dapat disimpulkan, permohonan pengesahan perkawinan dalam rangka pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya bisa dilakukan oleh suami isteri semasa hidupnya, atau salah seorang di antaranya jika salah satu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan alasan yang dikemukakan tersebut permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di muka, sampai dengan suaminya yang bernama Tjung Khun Tjung meninggal dunia, perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah warga negara Indonesia yang beralamat di Kp Rawa Selatan II No 48, 009/005 Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena suami Pemohon yang bernama Tjung Khun Tjung meninggal dunia, maka Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terungkap pula di persidangan, bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Tjung Khun Tjung tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 April 1968 dilaksanakan di Vihara II Dharma Amurwa Bhumi, Jakarta Pusat, sesuai Surat Pemberitahuan Pemberkatan Nikah tanggal 21 April 1968 yang diterbitkan oleh Vihara II Dharma Amurwa Bhumi Jakarta Pusat, atas nama Tjung Khun Tjung dengan Ng Kui Tjhau (bukti **P-4**),





dengan demikian perkawinan Pemohon dengan dengan suaminya yang bernama Tjung Khun Tjung tersebut telah dilakukan menurut hukum agama Budha, oleh karenanya adalah sah menurut hukum agama dan negara (*vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ke dua, yang memohon agar "*perkawinan* pemohon Ng Kui Tjhau dengan Tjung Khun Tjung yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 April 1968 di Vihara Dharma Amurwa Bhumi, Jakarta Pusat *dinyatakan sah*" adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke tiga, agar "*Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat*";

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, disebutkan, bahwa pelaporan perkawinan adalah merupakan kewajiban "*Penduduk*", dalam perkara *a quo* adalah Pemohon sendiri, oleh karenanya Pemohon justru wajib melaporkan perkawinannya tersebut kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 35 huruf a jo. Pasal 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu tidak diperlukan perintah dari Pengadilan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ke tiga tersebut adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka permohonan Pemohon selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34, 35 huruf a dan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan pemohon Ng Kui Tjhau dengan Tjung Khun Tjung yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 April 1968 di Vihara Dharma Amurwa Bhumi, Jakarta Pusat;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **31 Mei 2022**, oleh kami **Teguh Santoso, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst tanggal 9 Mei 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Min Setiadhi, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Min Setiadhi, S.H.**

**Teguh Santoso, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Terbilang : Seratus lima puluh ribu Rupiah.

Hal 10 dari 10 halaman, Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst